

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala PP No. 43 Tahun 1998 Pasal 28 belum terimplementasi dengan baik di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo adalah:
 - a. PT. Madubaru – PG/PS Madukismo tidak mengetahui jika ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan 1 orang penyandang disabilitas disetiap 100 orang pekerja.
 - b. Tidak ada pelamar pekerjaan yang merupakan penyandang disabilitas.
 - c. Jenis pekerjaan yang dipekerjakan di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo mayoritas adalah pekerjaan yang membutuhkan fisik.
 - d. Tidak ada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan pabrik, dan apabila itu diadakan maka akan memakan biaya yang besar.
 - e. Desain instalasi pabrik telah didesain sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin ada penambahan untuk aksesibilitas.

2. Penyelesaian dari kendala yang dihadapi PT. Madubaru – PG/PS Madukismo adalah:
 - a. Secara prinsip setiap warga negara dianggap tahu hukum, asas ini dikenal dengan Asas Fictie Hukum. Sehingga tidak ada alasan tidak mengetahui UU tersebut, karena ketidaktahuan bukan alasan pemaaf.

- b. Madukismo lebih membuka diri kepada penyandang disabilitas dengan membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan memperhatikan kualifikasi perusahaan, derajat kecacatan dan tingkat pendidikan, dan dapat juga memberi informasi kepada organisasi rehabilitasi penyandang disabilitas bahwa mereka siap merekrut untuk dijadikan pekerja sesuai kualifikasi perusahaan, derajat kecacatan dan tingkat pendidikan.
- c. Menempatkan pekerja ke jenis pekerjaan yang tidak menyulitkan sesuai derajat kecacatan dan tingkat pendidikan.
- d. Untuk kendala biaya dalam huruf d dan e madukismo dapat menyediakan anggaran sedikit demi sedikit untuk biaya pembangunan aksesibilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, diharapkan peran pemerintah melalui Depertemen Tenaga Kerja dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat lebih dimaksimalkan dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban untuk mempekerjakan minimal 1 orang pekerja penyandang disabilitas disetiap 100 orang pekerja. Hal ini sangat penting karena dimaksudkan agar kesamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dapat terlaksana dengan maksimal.

Selain itu bagi pihak perusahaan atau pengusaha agar mengubah cara pandang mereka terhadap penyandang disabilitas yang selama ini mengira karena keterbatasannya dan aksesibilitasnya para penyandang disabilitas tidak mampu bekerja dengan baik. Sedangkan bagi penyandang disabilitas diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dan tidak malu karena keterbatasannya agar perusahaan tidak ragu untuk mereka merekrut mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Adhitya Bakti cet 3, Bandung.
- Abdul Rachmad Budiono, 2001, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Raja Grafindo Persada cet. 3, Jakarta.
- Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumialdji, 2008, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika cet. 3, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia cet. 2, Bogor.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Jurnal :

- Mujidin WM, 2007, Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel, *Dinamika Pendidikan* No. 1/Th. XIV/Mei 2007.

Website :

- <http://antarakalbar.com/berita/306372/menakertrans-minta-kesempatan-kerja-penyandang-cacat-diperluas> diakses tanggal 17 Maret 2013.
- <http://mawardiumm.blogspot.com/2009/08/implementasi-kurikulum-sebuah-prinsip.html> diakses tanggal 10 April 2013.

<http://www.scribd.com/doc/24613087/Pyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-Internasional-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>, diakses pada tanggal 30 September 2013, pukul 15.35 WIB.

<http://pyandangcacat.wordpress.com/2009/05/22/klasifikasi-pyandang-cacat/> diakses tanggal 11 April 2013.

http://madubaru.comyr.com/sejarah_singkat.html

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Pyandang Disabilitas.

PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pyandang Cacat.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Pyandang Cacat.

Surat Edaran Menteri No.01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Pyandang Cacat di Perusahaan.

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pyandang Disabilitas.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4424/V/5/2013

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak.Hukum Univ.Atma Jaya Yk Nomor : 241/V
Tanggal : 17 Mei 2013 Perihal : Permohonan Ijin Riset

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SEPTIAN ADI CAHYA NIP/NIM : 090510029
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
Judul : IMPLEMENTASI PP NOMOR 43 TAHUN 1998 PASAL 28 TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI PT. MADUBARU - PG/PS MADUKISMO
Lokasi : PT. MADUBARU - PG/PS MADUKISMO Kota/Kab. BANTUL
Waktu : 22 Mei 2013 s/d 22 Agustus 2013

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Mei 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
- Bupati Bantul c/q Ka. Bappeda
- Wakil Dekan I Fak.Hukum Univ.Atma Jaya Yk
- Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 2103

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/4424/V/8/2013
Tanggal : 22 Mei 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada


Nama : **SEPTIAN ADI CAHYA**
P. T / Alamat : **Univ Atmajaya Yogyakarta, Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **090510029**
Tema/Judul : **IMPLEMENTASI PP NOMOR 43 TAHUN 1998 TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DUSABILITAS DI PT. MADUBARU PG/PS MADUKISMO**
Kegiatan :
Lokasi : **PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO YOGYAKARTA**
Waktu : **30 Agustus 2013 s/d 30 Nopember 2013**
Personil : **1 orang**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : **B a n t u l**
Pada tanggal : **30 Agustus 2013**

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Pengembangan
dan Penelitian, u/b. Kasubid. Litbang


Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP. 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Bantul
- Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul
- Dir. PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO YOGYAKARTA
- Yang Bersangkutan



PT MADUBARU

PG/PS MADUKISMO

No. : 5124/DIR/MB/IX/2013
Hal : Ijin Riset.

**Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
YOGYAKARTA**

Dengan hormat

Menjawab surat no. 242/V tertanggal 17 Mei 2013 perihal ijin Riset untuk

:
N a m a : Septian Adi Cahya.
No. Mhs : 10029

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan dapat memenuhi permohonan Saudara untuk Riset di Bagian SDM & Umum PT Madubaru Yogyakarta mulai tanggal 13 September 2013.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 September 2013
A/n Direktur PT Madubaru

Retna Isharsriyani
Kabag. SDM & Umum